



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO,
KECIL DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, diperlukan upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang bergerak sebagai pengusaha mikro dan kecil;
- b. bahwa pemberdayaan dan pengembangan pengusaha mikro, kecil dan Koperasi akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan dengan memberikan fasilitasi berupa pinjaman dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung modal usaha koperasi dan masyarakat yang bergerak di bidang usaha ekonomi produktif;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi, perlu adanya Pedoman dalam Pengaturan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah

Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT
DAERAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kurda adalah dana yang bersumber dari APBD yang disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan pola *executing* oleh Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan memperkuat permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
11. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
12. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
13. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
14. Pola *Executing* adalah pola pemberian dana oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagai penguatan modal berupa kredit yang diberikan oleh Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana penguatan modal, menyalurkan dan menagihkan kembali, serta menanggung resiko atas ketidaktertagihan dana penguatan modal.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil di bidang industri kecil, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan dan Koperasi yang memerlukan modal kerja atau usaha.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. menumbuhkembangkan kemandirian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi;
- b. memberikan fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; dan
- c. meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

BAB II
SUMBER PENDANAAN
Pasal 4

- (1) Penyediaan dana Kurda bersumber dari APBD.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana penguatan modal, berupa pinjaman modal usaha untuk :
 - a. Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil; dan
 - b. Koperasi.
- (3) Penyediaan dana penguatan modal untuk mendukung usaha ekonomi produktif dikerjasamakan dengan Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar dengan Pola *Executing*.

BAB III
PEMBERIAN KREDIT
Pasal 5

- (1) Kurda dilakukan melalui pemberian kredit kepada Usaha Mikro, Kecil perorangan dan Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima kredit.

- (2) Besarnya kredit yang diberikan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi Usaha Mikro kecil serta paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bagi Koperasi.
- (3) Jangka waktu kredit paling lama 3 (tiga) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 6% menurun per tahun.
- (4) Tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang mengakibatkan tingkat suku bunga secara Nasional mengalami peningkatan, besarnya tingkat suku bunga perubahan tersebut maksimal menjadi sebesar tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan untuk Bank Perkreditan Rakyat.
- (5) Kredit diberikan dengan jaminan berupa sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor sesuai dengan besarnya plafon kredit.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PENERIMA KREDIT

Pasal 6

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi calon penerima kredit pada saat mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan bagi Koperasi :

1. telah berbadan hukum, yang dibuktikan dengan potokopi akta pendirian dan keputusan tentang pengesahan Badan Hukum koperasi yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
2. laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2 (dua) kali berturut-turut;
3. bukan Koperasi karyawan dan Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
4. memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengawas dan pengurus yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
5. memiliki daftar anggota yang dinyatakan oleh pengurus;
6. NPWP atas nama koperasi; dan
7. hasil penilaian kesehatan Koperasi dari instansi berwenang dengan predikat minimal cukup sehat.

b. persyaratan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil meliputi :

1. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan potokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
2. potokopi Kartu Keluarga; dan
3. IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil)/surat keterangan usaha dari pejabat yang berwenang.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Pencairan dana Kurda bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang bersumber dari APBD, mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan Daerah yang ditempatkan di Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pengembalian dana penguatan modal.
- (4) Pencairan dana oleh Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar untuk disalurkan kepada Koperasi, dan pelaku Usaha Mikro Kecil, diatur sesuai mekanisme perbankan.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab pelaku Usaha Mikro, Kecil serta Koperasi selaku debitur meliputi :
 - a. setiap pemanfaatan dana investasi berupa pinjaman yang disalurkan oleh Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar; dan
 - b. pemanfaatan dana investasi berupa pinjaman hanya untuk mendukung usaha ekonomi produktif.
- (2) Kewajiban pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi selaku debitur meliputi :
 - a. membuka rekening tabungan pada Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar,
 - b. mengelola usaha ekonomi yang sedang digeluti, sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VII
PENGEMBALIAN DANA

Pasal 9

- (1) pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi selaku debitur, wajib mengembalikan dana investasi berupa pinjaman kepada

Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar sesuai dengan akad kredit yang telah disepakati.

- (2) Apabila sampai dengan saat jatuh tempo pengembalian dana investasi berupa pinjaman ini belum juga dikembalikan oleh debitur, maka akan diberlakukan suku bunga komersial sesuai ketentuan perbankan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kurda Gianyar Aman dan Kurda bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Tahun 2021.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perseroan Terbatas BPR Bank Daerah Gianyar wajib melaporkan secara berkala tentang perkembangan pemanfaatan dana penguatan modal usaha ekonomi produktif pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kepada Bupati Gianyar melalui pimpinan/Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang membidangi.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 11

Penyediaan Dana Kurda bersumber dari APBD

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha

Mikro, Kecil dan Koperasi di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 132) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 25 Agustus 2021
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 48